



Pemerintah
Kabupaten Bengkayang



RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SAMALANTAN

TAHUN 2025 - 2029



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, perlu Menyusun Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
18. Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
 32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
 33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
 34. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan/subkegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

11. Program adalah Penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dengan hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
13. Sub kegiatan adalah bagian paling rinci dan spesifik dari sebuah program pembangunan daerah. Sub kegiatan merupakan penjabaran atau implementasi dari sebuah kegiatan yang lebih besar yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2025-2029 serta pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kerangka pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun berkenaan.

Pasal 5

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 terdiri atas :
 - a. Inspektorat;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Sekretariat DPRD;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
 - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - l. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - n. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - o. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - p. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
 - q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - r. Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - t. Dinas Perhubungan;

- u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - z. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - a.a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - a.b. 17 (Tujuh Belas) Kecamatan.
- (2) Rencana Strategis Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika :

BAB.I	:	PENDAHULUAN
BAB.II	:	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB.III	:	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB.IV	:	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB.V	:	PENUTUP

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah dan

perubahan pagu indikatif Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



SEBASTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR ..45..



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 ini dapat disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran pembangunan, sampai ke dalam strategi, kebijakan, program, serta kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui pemikiran, data, maupun masukan substansial. Besar harapan kami, Renstra ini dapat menjadi pedoman yang operasional dan berdaya guna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Samalantan, September 2025
CAMAT SAMALANTAN,

MARSIANUS DANIEL, S.E
Pembina
NIP. 19730510 200003 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	9
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan	9
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan.....	10
2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.....	11
2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.....	12
2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.....	13
2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	13
2.1.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.....	14
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Samalantan.....	16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samalantan	18
2.1.3.2 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran	21
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	24
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	26
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.2.2 Isu Strategis.....	27
2.2.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	27



2.2.2.2 Telaahan Renstra Provinsi.....	27
2.2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	27
2.2.2.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	33
3.2 Strategi Perangkat Daerah	39
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	40
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	42
4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah	42
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	67
BAB V PENUTUP.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah SDM berdasarkan Jabatan.....	17
Tabel 2.2	Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan	17
Tabel 2.3	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana.....	17
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.....	19
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang	23
Tabel 2.6	Kelompok Sasaran Layanan	24
Tabel 2.7	Mitra Perangkat Daerah	25
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang	26
Tabel 2.9	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Samalantan ditinjau dari implikasi RTRW	28
Tabel 2.10	Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis.....	30
Tabel 3.1	Perumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	35
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Samalantan.....	36
Tabel 3.3	Perumusan Strategi Sasaran 1.....	39
Tabel 3.4	Penentuan Strategi	40
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	41
Tabel 3.6	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang	41
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	43
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Samalantan	52
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan Samalantan.....	16
Gambar 3.1 <i>Logical Framework</i> Kecamatan Samalantan.....	37
Gambar 3.2 <i>Cascading</i> Kecamatan Samalantan	37



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstra, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 29, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 perlu disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang memastikan konsistensi arah pembangunan serta sinkronisasi antara rencana pembangunan perangkat daerah dan daerah. Dengan demikian, perangkat daerah dapat lebih fokus, efisien, dan efektif dalam mengelola sumber daya serta mencapai hasil yang terukur. Selain itu, Renstra Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 menjadi dasar evaluasi kinerja dan akuntabilitas yang mendukung penerapan sistem pemerintahan yang transparan. Penyusunannya juga melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga memperkuat legitimasi dan kualitas perencanaan pembangunan.

Renstra Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Bengkayang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Samalantan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah



untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkayang.

Pedoman penyusunan Renstra Kecamatan Samalantan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Samalantan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal (ranwal) Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Renstra Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang menjabarkan keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan spasial dan aspasial. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memperhatikan dokumen seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, konsistensi dan keterpaduan antar dokumen ini sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan terarah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4494, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);



15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2043 ;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
33. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bengkayang;
34. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 45 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam



merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan selama periode lima tahun. Renstra disusun untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.

Adapun tujuan Renstra Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 antara lain:

- a. Menyusun rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah, selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta prioritas pembangunan daerah.
- b. Menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan.
- c. Menyusun arah kebijakan sektoral yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan.
- d. Menjabarkan rencana kerja perangkat daerah ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang konkret, disertai indikator kinerja dan target capaian yang jelas.
- e. Menyusun rencana pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan memuat beberapa subbab sebagai berikut:

- 1.1 Pendahuluan;
- 1.2 Dasar Hukum penyusunan;
- 1.3 Maksud dan tujuan; dan
- 1.4 Sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah



- 2.1.1 Tugas, fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
- 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan, dan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Pada bab ini termuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah, yang terdiri atas:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- 3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Bab ini memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggara bidang urusan, sebagai berikut:

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintah umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:



2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pemerintahan Umum, Camat juga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- c. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- d. Melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan peundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesekretariatan yang meliputi tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Kecamatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan kepegawain, penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Kecamatan;
- e. Penyelenggaraan urusan dana pelayanan di bidang umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan



- keuangan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat berkenaan dengan tugas dan fungsi di lingkungan Kecamatan; dan
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lain di lingkungan Kecamatan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat, Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- e. Pembinaan, pengawasan, bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- f. Koordinasi dan fasilitasi bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- h. Pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;



- i. Pengoordinasian kegiatan UPT Dinas/Badan di wilayah kerja Camat; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pengembangan dan pemantauan kegiatan perekonomian dan pengawasan pembangunan sesuai kewenangan Kecamatan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan lingkup Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. Pemberian motivasi/dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perekonomian di Kecamatan;
- f. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan bidang ekonomi dan pembangunan kepada masyarakat di Kecamatan;
- g. Pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan pembangunan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- h. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, ketenagakerjaan, perburuhan, peternakan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;



- i. Fasilitasi pendataan dan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah, PBB di wilayah kerja Kecamatan sesuai pelimpahan kewenangan Bupati; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial lingkup kecamatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan formal dan informal, porseni, kepramukaan, UKS, penyuluhan wajib belajar berdasarkan pemilihan kewenangan Bupati;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial, pendataan masyarakat miskin, pendistribusian bantuan sosial/korban bencana alam/pengungsi di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- e. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap generasi muda, olahraga prestasi dan olahraga tradisional, kebudayaan, peranan wanita dan pengarusutamaan gender (PUG), kesehatan dan keluarga berencana;
- f. Pengoordinasian dan fasilitas terhadap pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAFZA) dan bahan berbahaya lainnya;
- g. Pemberian rekomendasi/surat pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial dan kepada organisasi kemasyarakatan serta organisasi kepemudaan untuk diteruskan kepada instansi teknis yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- h. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat dan fasilitasi pelayanan kesehatan di Kecamatan;



- i. Pembinaan terhadap kerukunan antar umat beragama dan lembaga adat dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kecamatan;
- j. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang bekerja sama dengan unit kerja terkait, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkup Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Kecamatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- e. Pengoorganisasian satuan perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- f. Pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- g. Pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan bidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan
- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan dan pelayanan di bidang umum dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Kecamatan;
- g. Penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil Negara (LHKASN)
- h. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diserahkan oleh sekretaris.

2.1.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset


Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan aset mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Subbagian Program, Keuangan dan Aset;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Kecamatan;



- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan laporan kinerja tahunan (LKT) Kecamatan;
- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan;
- h. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di Subbagian Program, Keuangan dan Aset;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;
- l. Pelaksanaan tugas lain di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Gambar struktur organisasi Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.



Gambar 2.1

Susunan Organisasi Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Kecamatan dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia



yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Samalantan

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang sebanyak 27 Orang, yang terdiri dari:

Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan Jabatan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I			
2	Golongan II	4	1	5
3	Golongan III	6	8	14
4	Golongan IV	2	-	2
5	Golongan V PPPK	3	2	5
6	Golongan VII PPPK	-	1	1
Jumlah		15	12	27

Sumber: Kecamatan Samalantan Tahun 2025

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Samalantan sebanyak 27 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	2	-	-	-	2
2	SMA Sederajat	5	3	3	2	13
3	D3	-	1	-	1	2
4	S1	5	5	-	-	10
5	S2	-	-	-	-	-
Jumlah						27

Sumber: Kecamatan Samalantan Tahun 2025

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Samalantan

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Samalantan sebagai peralatan pendukung tugas dan fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda 4	-	Rusak	2 Unit
2	Kendaraan Roda 2	-	Rusak	2 Unit
3	Komputer	-	Rusak	4 Unit
4	Labtop	-	Rusak	2 Unit
5	Meja Kerja	12 Baik	10 Rusak	24 Unit
6	Kursi Kerja	-	Rusak	24 Unit



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
7	Kursi Kayu	-	Rusak	8 Unit
8	Kursi Tamu Busa	Baik	-	4 Set
9	Kursi Plastik	Baik	-	100 Buah
10	Kipas Angin	5 Baik	5 Rusak	10 Buah
11	AC	2 Baik	2 Rusak	4 Buah
12	Lemari Kayu	-	Rusak	1 Buah
13	Televisi	-	Rusak	1 Buah
14	Rak Kayu	Baik	-	3 Buah
15	Filing Cabinet	-	Rusak	5 Buah
16	Sound system	Baik	-	1 Unit
17	Infokus	Baik	-	1 Unit
18	Lemari Sudut	Baik	-	1 Unit
19	Meja Kerja ½ Biro	Baik	-	1 Unit
20	Kompor Gas	Baik	-	1 Unit
21	Peralatan Dapur	Baik	-	1 Set
22	Mesin Pemotong Rumput	-	Rusak	2 Unit
23	Dispenser	-	Rusak	1 Buah
24	Jam Dinding	Baik	-	2 Buah

Sumber: Kecamatan Samalantan Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samalantan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka kinerja Kecamatan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan pemerintahan desa dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi tugasnya. Adapun capaian kinerja Kecamatan Samalantan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Capaian Tahun	Rasio Capaian Tahun
----	-----------	----------------	-----	-------------------	--	-------------------------	---------------------

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkulu
Tahun 2025-2029

4.	Persentase kelompok masyarakat (kades/kaur/perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan lembaga masyarakat aktif	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-
3.	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran perda di kecamatan	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	100	95,45	-	-	-	100	95,45	-



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkulu
Tahun 2025-2029

	peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan																			
5.	Persentase desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	-	-	-	-	100	100	100	100	-	88	99,09	99,19	-	-	88	99,09	99,19	-	
JUMLAH						100	100	100	100	-	57,59	99,81	78,87	-	-	57,59	99,81	78,87	-	

Sumber: Kecamatan Samalantan Tahun 2025



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 adalah, dengan rincian pencapaian sebagai berikut :

- 1) Sasaran meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik lingkup kecamatan, tercapai dengan nilai rata-rata capaian kinerja 99,74%;
- 2) Sasaran meningkatnya persentase lembaga masyarakat yang aktif, tercapai dengan nilai capaian kinerja 0%;
- 3) Sasaran meningkatnya persentase koordinasi penanganan pelanggaran perda di kecamatan, tercapai dengan nilai capaian kinerja 95,45%;
- 4) Sasaran meningkatnya persentase kelompok masyarakat (kades/kaur/perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan, tercapai dengan nilai rata-rata capaian kinerja 100%;
- 5) Sasaran meningkatnya persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu, tercapai dengan nilai rata-rata capaian kinerja 99,19%.

2.1.3.2 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran

Evaluasi capaian anggaran perangkat daerah disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap realisasi anggaran dan *output* yang dihasilkan, evaluasi ini memberikan gambaran kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran di periode berikutnya.



Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkulu

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja	2.304.829.356	2.447.474.902	2.249.623.242	2.099.215.025	2.231.505.096	2.179.097.134	2.192.534.208	2.156.456.391	2.079.419.106	2.213.248.632	94,54	89,58	95,86	99,06	99,18	-0,57	0,46
Belanja Operasi	2.246.829.356	2.432.474.902	2.249.623.242	2.092.715.025	2.231.505.096	2.171.097.134	2.177.534.208	2.156.456.391	2.073.019.106	2.213.248.632	96,63	89,52	95,86	99,06	99,18	0,1	1,02
Belanja Pegawai	1.786.992.576	1.897.797.054	1.748.494.535	1.710.511.575	1.796.977.244	1.714.385.607	1.773.108.136	1.672.737.446	1.700.246.385	1.783.346.693	95,93	93,43	95,67	99,40	99,24	0,30	1,07
Belanja Barang dan Jasa	459.836.780	534.677.848	465.757.307	382.203.450	434.527.850	456.711.527	404.426.072	448.347.545	372.772.721	429.901.939	99,32	75,64	96,23	97,53	99,24	-0,22	-0,53
Belanja Modal	58.000.000	15.000.000	35.371.400	6.500.000	0	8.000.000	15.000.000	35.371.400	6.400.000	0	13,79	100	100	98,46	0	-6,65	47,13
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.000.000	15.000.000	35.371.400	6.500.000	0	8.000.000	15.000.000	35.371.400	6.400.000	0	13,79	100	100	98,46	0	-6,65	47,13
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber:

Kecamatan

Samalantan

Tahun

2025



Tabel 2.5 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang antara Tahun 2020 s/d 2024 rata-rata diatas 90 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Samalantan sudah sangat baik. Dukungan pendanaan yang memadai dengan pemanfaatan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai positif dalam menentukan kinerja perangkat daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi kelompok sasaran pelayanan dilakukan berdasarkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan. Berikut ini adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari perangkat daerah selama periode perencanaan strategis:

Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Pemerintahan	Penyelenggaraan pemerintah diwilayah kecamatan,	Pemerintahan Desa
2	Ekonomi dan Pembangunan	Pembinaan dan pengembangan perekonomian rakyat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	Ketentraman dan Ketertiban	Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sumber: Kecamatan Samalantan Tahun 2025

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten diwilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan kepala daerah.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah tidak dapat bekerja secara sendiri. Kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik



yang efektif, efisien, dan responsif. Mitra perangkat daerah mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, yang masing-masing berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, identifikasi dan penguatan kolaborasi dengan mitra menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di daerah.

Tabel 2.7 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra PD	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
1	Polsek Samalantan	Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Samalantan	Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
2	Koramil Samalantan	Wilayah Keamanan	Pembinaan teritorial (Binter) yang meliputi intelijen, operasi, personel, logistik, perencanaan, pengawasan, dan pemeriksaan, serta kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti bantuan bencana dan bakti sosial.
3	UPTD Puskesmas Samalantan	Masyarakat Umum	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial dan pengembangan, serta
4	UPTD Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	Petani	Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan, penyediaan dan penyebaran informasi mengenai teknologi pertanian, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar, fasilitasi pengembangan kapasitas penyuluh dan petani, serta memfasilitasi pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani.
5	Dewan Adat Dayak Kecamatan Samalantan	Masyarakat adat di wilayah Kecamatan Samalantan	Penyelesaian sengketa hukum adat, perlindungan dan pelestarian adat istiadat, serta pemberdayaan masyarakat adat dayak.

Sumber: Kecamatan Samalantan Tahun 2025



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, Kecamatan Samalantan tidak dapat berjalan sendiri, sehingga perlu menjalin sinergitas dengan instansi vertikal terkait, agar program dan kegiatan yg telah ditetapkan dapat mencapai hasil sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Samalantan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Lemahnya pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Masih lemahnya pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;	Tumpang tindih kewenangan, lemahnya komunikasi lintas sektor, dan rendahnya komitmen bersama.
2.	Lambannya pelaksanaan reformasi pelayanan public dikecamatan	Masih lambannya pelaksanaan reformasi pelayanan public dikecamatan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, professional dan akuntabel;	Keterbatasan SDM, budaya birokrasi lama, kurangnya pemanfaatan teknologi, serta lemahnya pengawasan.
3.	Rendahnya partisipasi pemberdayaan masyarakat dan	Masih rendahnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Rendahnya kapasitas masyarakat, lemahnya kebijakan partisipasif, serta terbatasnya akses informasi dan sarana.



--	--	--	--

Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, perangkat daerah dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara tepat. Isu-isu ini muncul sebagai akibat dari dinamika internal organisasi, tuntutan masyarakat, perkembangan kebijakan nasional, serta tantangan global dan regional. Identifikasi isu strategis menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan yang efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

2.2.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah sejalan dengan prioritas nasional serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan secara makro. Melalui telaahan ini, perangkat daerah dapat mengidentifikasi keterkaitan program sektoral pusat yang relevan, sekaligus merumuskan langkah kolaboratif untuk memperkuat implementasi kebijakan di tingkat daerah.

2.2.2.2 Telaahan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Provinsi dilakukan untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Telaahan ini menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi dan sinergis, khususnya dalam hal dukungan program lintaswilayah, pembinaan urusan pemerintahan, serta pencapaian target pembangunan daerah yang bersifat makro. Melalui proses ini, perangkat daerah dapat merumuskan strategi yang responsif terhadap prioritas



pembangunan provinsi sekaligus memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan.

2.2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkayang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 1014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 - 2034. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan umum, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan ditinjau dari implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Kecamatan wajib menyelaraskan usulan pembangunan dari musrenbang desa/kelurahan dengan arah kebijakan ruang dalam RTRW	Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam mengimplementasikan RTRW
2	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Camat beserta perangkatnya ikut mengawasi agar pemanfaatan lahan di wilayahnya sesuai dengan peruntukan dalam RTRW	Lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang
3	Pemberdayaan Masyarakat	Mendukung program pemerintah daerah terkait kawasan strategis, ruang terbuka hijau, dan penataan lingkungan.	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tata ruang
4	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kecamatan membantu pelayanan administrasi yang terkait pemanfaatan ruang.	Keterbatasan SDM yang memahami tata ruang, terutama di tingkat kecamatan dan desa
5	Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Kecamatan berperan dalam mengawasi kegiatan masyarakat agar tidak melanggar ketentuan tata ruang.	Akses informasi RTRW terbatas sehingga masyarakat sulit memahami

Sumber: Kecamatan Samalantan Tahun 2025



Telaahan RTRW terkait tupoksi kecamatan menunjukkan bahwa kecamatan berfungsi sebagai penyambung kebijakan tata ruang dengan kebutuhan masyarakat, khususnya melalui koordinasi pembangunan, pengawasan pemanfaatan ruang, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

2.2.2.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, isu KLHS RPJMD yang relevan dengan tugas pelayanan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang sebagai berikut:

- a. Komitmen Pembangunan berkelanjutan yang dilandasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- b. Infrastruktur berkelanjutan; Kesenjangan wilayah; Degradasi lingkungan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.



Tabel 2.10 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dari segi regulasi, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memiliki peraturan daerah dan peraturan bupati tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK, dan termasuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dari segi aparatur, Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga	Masih lambannya pelaksanaan reformasi pelayanan public dikecamatan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, professional dan akuntabel;	Komitmen Pembangunan berkelanjutan yang dilandasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik.	Tujuan Pembangunan berkelanjutan 9, 11, 16, dan 17	Misi yang ingin dicapai dalam transformasi tata kelola pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya: Penyederhanaan Prosedur, penyelenggaraan e-government, dan reformasi birokrasi pelayanan publik.	Rendahnya adaptasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi.	Pelayanan kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan public, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta aturan yang berlaku.



didukung sumber daya yang potensial.						
Kabupaten Bengkayang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk material bangunan. Selain itu, lokasi strategis di wilayah perbatasan membuka peluang pengembangan infrastruktur pendukung perdagangan lintas negara dengan Malaysia.		Infrastruktur berkelanjutan; Kesenjangan wilayah; Degradasi lingkungan.	Tujuan pembangunan berkelanjutan 6, 7, 9, 11: Air bersih dan sanitasi, Energi bersih dan terjangkau, Infrastruktur, industrialisasi dan inovasi, serta Kota dan pemukiman berkelanjutan.	Misi yang ingin dicapai dalam transformasi pelayanan dasar dan infrastruktur: Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, meningkatkan konektivitas dan mendukung ketahanan energi.	Rendahnya tingkat kualitas infrastruktur di Kalimantan Barat dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia; Kesenjangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan perdesaan.	Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sumber:

Kecamatan

Samalantan

Tahun

2025



Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Dari uraian gambaran pelayanan dan permasalahan yang ada di lingkungan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang, dan berdasarkan analisis Potensi Daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, permasalahan perangkat daerah, isu KLHS yang relevan dengan perangkat daerah, isu lingkungan global, nasional dan regional maka dapat di identifikasikan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pelayanan kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan public, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta aturan yang berlaku.
2. Peningkatan kapasitas aparatur sebagai actor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.
3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha diwilayah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4. Peningkatan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelayanan prima yang diharapkan.



BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu instansi atau organisasi dalam jangka menengah. Tujuan ini mengarahkan visi dan misi organisasi agar lebih terukur dan bisa dijabarkan ke dalam sasaran dan program kerja. Sasaran adalah penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah.

Visi dan misi Kabupaten Bengkayang mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Bengkayang yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, yaitu:

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bengkayang Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan

Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang.

Sedangkan Misi Kabupaten Bengkayang dalam mendukung visi tersebut antara lain:

Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya.

Misi ini dimaksudkan bahwa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berbudaya sebagai karakter SDM berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya Visi Kabupaten Bengkayang. Keberhasilan pencapaian misi ini dengan ditandai dengan adanya peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai budaya dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas.

Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan, responsif, efektif serta akuntabel dengan cara



peningkatan profesional dan kualitas birokrasi yang sejalan prinsip reformasi 32 Rencana strategis kecamatan bengkayang TAHUN 2025 - 2029 birokrasi dan kepuasan terhadap pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.

Misi 3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi 4. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif.

Misi ini dimaksudkan untuk penguatan fundamental perekonomian yang didukung prasarana ekonomi serta peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga perekonomian daerah semakin kuat, serta ekonomi kerakyatan semakin tumbuh dan berkembang. Disisi lainnya, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan penguatan sinergitas program.

Misi 5. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan kondusifitas wilayah.

Misi ini dimaksudkan bahwa proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung sumber daya serta lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan demi terciptanya kondusifitas wilayah.

Kecamatan Samalantan memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 1 dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.



Tabel 3.1 Perumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	Target Tahun						Kondisi Akhir (11)	KET (12)
				2025 (5)	2026 (6)	2027 (7)	2028 (8)	2029 (9)	2030 (10)		
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi	Meningkatkan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Nilai SAKIP Kabupaten (Angka)	65,5	67,5	69,7	75,5	78,3	81,5	81,5	-
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3,22	3,30	3,50	3,60	3,75	3,80	3,80	-
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	58	60	63	65	68	70	70	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)	2,55	2,6	2,85	3,01	3,05	3,1	3,1	-
2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah											


Sumber: Kecamatan Samalantan Tahun 2025



Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Samalantan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				(n-2)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi	Meningkatkan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Nilai SAKIP Kabupaten (Angka)	65,5	65,5	67,5	69,7	75,5	78,3	81,5	81,5
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3,22	3,22	3,30	3,50	3,60	3,75	3,80	3,80
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	53	58	60	63	65	68	70	70
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)	2,53	2,55	2,6	2,85	3,01	3,05	3,1	3,1
2. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah											


Sumber: Kecamatan Samalantan Tahun 2025



Gambar 3.1 *Logical Framework* Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkulu
Tahun 2025-2029



Gambar 3.2 Cascading Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkulu



3.2 Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Samalantan selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Samalantan Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 3 Perumusan Strategi Sasaran

Sasaran : Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	Dukungan kebijakan nasional dan daerah tentang peningkatan kualitas pelayanan publik	Resistensi aparaturnya terhadap perubahan dan inovasi
	Kebutuhan masyarakat akan layanan cepat dan transparan semakin tinggi	Rendahnya partisipasi masyarakat jika komunikasi publik tidak optimal
Kekuatan (<i>Strength</i>)	Strategi S-O	Strategi S-T
Kecamatan memiliki posisi strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten	Mengoptimalkan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang	Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
Memiliki struktur organisasi dan regulasi yang jelas terkait tupoksi		
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Strategi W-O	Strategi W-T
Kapasitas SDM belum merata	Memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang	Meminimalkan kelemahan agar tidak terpengaruh ancaman
Sarana prasarana layanan terbatas		
Motivasi dan budaya kerja aparaturnya sebagian masih rendah.		



Tabel 3. 4 Penentuan Strategi

No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Menyusun inovasi layanan publik berbasis teknologi	Penguatan kapasitas aparatur dan budaya kerja
		Penyederhanaan prosedur layanan melalui integrasi sistem berbasis aplikasi	Digitalisasi dan inovasi pelayanan publik
		Membangun sistem pengawasan dan pengendalian internal	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi
		Membuat standar pelayanan minimum agar ekspektasi masyarakat tetap realistis dan bisa terpenuhi	Penguatan partisipasi dan kepuasan masyarakat

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Arah Kebijakan Kecamatan Samalantan selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Samalantan.



Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Meningkatkan persentase aparatur dengan kualifikasi sesuai bidang tugas. Meningkatkan infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintah berbasis Teknologi Informasi (TIK). Meningkatkan indeks kemandirian fiskal daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas SDM Mendorong transformasi Digital Menjamin akuntabilitas dan transparansi Memperkuat keterlibatan masyarakat Memperluas jejaring kerjasama 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas aparatur dan tata kelola Transformasi digital dalam pelayanan publik Penguatan transparansi dan akuntabilitas publik Peningkatan keterlibatan dan kepuasan masyarakat Penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor 	Kec. Samalantan

Tabel 3.6 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Samalantan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Meningkatkan kualitas SDM	Mendorong transformasi Digital	Menjamin akuntabilitas dan transparansi	Memperkuat keterlibatan masyarakat	Memperluas jejaring kerjasama

Sumber: Kecamatan Samalantan Tahun 2025



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dijabarkan pada Bab III maka selanjutnya dapat ditentukan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang sebagai langkah operasional yang dapat dilaksanakan mencapai tujuan strategis dalam kurun waktu lima tahun. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat teknik untuk merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan rencana strategi yang dapat di lakukan oleh Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.



Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>- Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi</p>	<p>Meningkatkan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Kecamatan</p>	<p>Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan</p>		<p>Persentase terlaksananya perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p>	<p>Nilai SAKIP Kabupaten (Angka)</p>		
					<p>Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)</p>		
					<p>Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)</p>		
					<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)</p>		
					<p>Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)</p>	<p>7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p>	
					<p>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</p>	<p>7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	
					<p>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</p>	<p>7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	
					<p>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</p>	<p>7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	
<p>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</p>	<p>7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>						
<p>Jumlah Dokumen Perencanaan</p>	<p>7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen</p>						



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkulu
Tahun 2025-2029

					Perangkat Daerah (Dokumen)	Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkulu
Tahun 2025-2029

					Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Tahun SKPD	
Persentase terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkulu
Tahun 2025-2029

					Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

				Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Ppublik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase terlaksananya Koordinasi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

				Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum			Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan			Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

					Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)		
				Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang	7.01.05.2.01.0004 -	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

				Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkulu
Tahun 2025-2029

					Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

Sumber: Kecamatan Samalantan Tahun 2025



Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkulu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				2.429.00 0.500		2.469.433. 007		2.510.791. 802		2.553.116. 363		2.596.448. 804		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.367.50 0.500		2.403.013. 007		2.439.058. 202		2.475.644. 075		2.512.778. 736		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	73	2.367.50 0.500	74	2.403.013. 007	75	2.439.058. 202	76	2.475.644. 075	80	2.512.778. 736	7.01.0.00.0.00.02. 0000 - KECAMATAN SAMALANTAN	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.000.0 00		12.180.000		12.362.700		12.548.140		12.736.364		
Persentase terlaksananya perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	12.000.0 00	2	12.180.000	2	12.362.700	2	12.548.140	3	12.736.364		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.000.000		3.045.000		3.090.675		3.137.035		3.184.091	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	3.000.000	2	3.045.000	2	3.090.675	2	3.137.035	3	3.184.091	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.000.000		3.045.000		3.090.675		3.137.035		3.184.091	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	3.000.000	2	3.045.000	2	3.090.675	2	3.137.035	2	3.184.091	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.000.000		3.045.000		3.090.675		3.137.035		3.184.091	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	3.000.000	2	3.045.000	2	3.090.675	2	3.137.035	2	3.184.091	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000		3.045.000		3.090.675		3.137.035		3.184.091	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.045.000	1	3.090.675	1	3.137.035	1	3.184.091	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan				2.266.000.500		2.299.990.508		2.334.490.365		2.369.507.720		2.405.050.337	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

Perangkat Daerah														
Persentase terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	2.266.00 0.500	4	2.299.990. 508	4	2.334.490. 365	4	2.369.507. 720	4	2.405.050. 337		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	26		26		26		27		27			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.209.00 0.500		2.242.135. 508		2.275.767. 540		2.309.904. 053		2.344.552. 614		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	26	2.209.00 0.500	26	2.242.135. 508	26	2.275.767. 540	27	2.309.904. 053	27	2.344.552. 614		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				54.000.0 00		54.810.000		55.632.150		56.466.632		57.313.632		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	54.000.0 00	4	54.810.000	4	55.632.150	4	56.466.632	4	57.313.632		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.000.00 0		3.045.000		3.090.675		3.137.035		3.184.091		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.000.00 0	1	3.045.000	1	3.090.675	1	3.137.035	1	3.184.091		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				49.700.0 00		50.445.500		51.202.183		51.970.216		52.749.769		
Persentase terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	49.700.0 00	1	50.445.500	1	51.202.183	1	51.970.216	1	52.749.769		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.00 0		3.045.000		3.090.675		3.137.035		3.184.091		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	3.000.00 0	1	3.045.000	1	3.090.675	1	3.137.035	1	3.184.091		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.700.0 00		16.950.500		17.204.758		17.462.829		17.724.771		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	16.700.0 00	1	16.950.500	1	17.204.758	1	17.462.829	1	17.724.771		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan				5.000.00 0		5.075.000		5.151.125		5.228.392		5.306.818		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

Peralatan Rumah Tangga													
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000	1	5.075.000	1	5.151.125	1	5.228.392	1	5.306.818	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.000.000		14.210.000		14.423.150		14.639.497		14.859.090	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	14.000.000	1	14.210.000	1	14.423.150	1	14.639.497	1	14.859.090	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.000.000		4.060.000		4.120.900		4.182.714		4.245.454	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	4.000.000	1	4.060.000	1	4.120.900	1	4.182.714	1	4.245.454	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.000.000		7.105.000		7.211.575		7.319.749		7.429.545	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	7.000.000	4	7.105.000	4	7.211.575	4	7.319.749	4	7.429.545	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.800.000		25.172.000		25.549.580		25.932.823		26.321.817	
Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	24.800.000	12	25.172.000	12	25.549.580	12	25.932.823	12	26.321.817	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.045.000		3.090.675		3.137.035		3.184.091	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	3.000.000	2	3.045.000	2	3.090.675	2	3.137.035	2	3.184.091		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				18.800.000		19.082.000		19.368.230		19.658.753		19.953.635		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	18.800.000	12	19.082.000	12	19.368.230	12	19.658.753	12	19.953.635		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.045.000		3.090.675		3.137.035		3.184.091		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	3.000.000	2	3.045.000	2	3.090.675	2	3.137.035	2	3.184.091		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.000.000		15.224.999		15.453.374		15.685.176		15.920.449		
Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	2	15.000.000	2	15.224.999	2	15.453.374	2	15.685.176	2	15.920.449		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	2		2		2		2		2			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan				11.000.000		11.165.000		11.332.475		11.502.462		11.674.999		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	2	11.000.000	2	11.165.000	2	11.332.475	2	11.502.462	2	11.674.999		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.000.000		1.015.000		1.030.225		1.045.678		1.061.364		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	2	1.000.000	2	1.015.000	2	1.030.225	2	1.045.678	2	1.061.364		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.000.000		3.044.999		3.090.674		3.137.036		3.184.086		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	3.000.000	1	3.044.999	1	3.090.674	1	3.137.036	1	3.184.086		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				17.000.000		18.360.000		19.828.800		21.415.104		23.128.312		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	99,74	100	17.000.000	100	18.360.000	100	19.828.800	100	21.415.104	100	23.128.312	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN SAMALANTAN	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.000.000		18.360.000		19.828.800		21.415.104		23.128.312		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Ppublik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12	12	17.000.000	12	18.360.000	12	19.828.800	12	21.415.104	12	23.128.312		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.000.000		18.360.000		19.828.800		21.415.104		23.128.312		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12	12	17.000.000	12	18.360.000	12	19.828.800	12	21.415.104	12	23.128.312		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				6.000.000		6.480.000		6.998.400		7.558.272		8.162.933		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	0	100	6.000.000	100	6.480.000	100	6.998.400	100	7.558.272	100	8.162.933	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN SAMALANTAN	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				6.000.000		6.480.000		6.998.400		7.558.272		8.162.933		
Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	6.000.000	2	6.480.000	2	6.998.400	2	7.558.272	2	8.162.933		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6.000.000		6.480.000		6.998.400		7.558.272		8.162.933		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	6.000.000	2	6.480.000	2	6.998.400	2	7.558.272	2	8.162.933		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				5.000.000		5.400.000		5.832.000		6.298.560		6.802.444		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani (%)	95,45	100	5.000.000	100	5.400.000	100	5.832.000	100	6.298.560	100	6.802.444	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN SAMALANTAN	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				5.000.000		5.400.000		5.832.000		6.298.560		6.802.444		
Persentase terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	5.000.000	2	5.400.000	2	5.832.000	2	6.298.560	2	6.802.444		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3.000.000		3.240.000		3.499.200		3.779.136		4.081.467		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	2	2	3.000.000	2	3.240.000	2	3.499.200	2	3.779.136	2	4.081.467		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2.000.000		2.160.000		2.332.800		2.519.424		2.720.977		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	2	2.000.000	2	2.160.000	2	2.332.800	2	2.519.424	2	2.720.977		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				16.000.000		17.280.000		18.662.400		20.155.392		21.767.823		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	100	100	16.000.000	100	17.280.000	100	18.662.400	100	20.155.392	100	21.767.823	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN SAMALANTAN	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				16.000.000		17.280.000		18.662.400		20.155.392		21.767.823		
Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	150	150	16.000.000	150	17.280.000	150	18.662.400	150	20.155.392	150	21.767.823		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				14.000.000	15.120.000	16.329.600	17.635.968	19.046.845						



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	150	150	14.000.000	150	15.120.000	150	16.329.600	150	17.635.968	150	19.046.845		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				2.000.000		2.160.000		2.332.800		2.519.424		2.720.978		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	100	50	2.000.000	50	2.160.000	50	2.332.800	50	2.519.424	50	2.720.978		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				17.500.000		18.900.000		20.412.000		22.044.960		23.808.556		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	99,19	100	17.500.000	100	18.900.000	100	20.412.000	100	22.044.960	100	23.808.556	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN SAMALANTAN	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

	Desa (%)													
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				17.500.0 00		18.900.000		20.412.000		22.044.960		23.808.556		
Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7	7	17.500.0 00	7	18.900.000	7	20.412.000	7	22.044.960	7	23.808.556		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7	7		7		7		7		7			



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2.000.00 0		2.160.000		2.332.800		2.519.424		2.720.978		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7	7	2.000.00 0	7	2.160.000	7	2.332.800	7	2.519.424	7	2.720.978		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1.500.00 0		1.700.000		1.836.000		1.982.880		2.141.510		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7	7	1.500.00 0	7	1.700.000	7	1.836.000	7	1.982.880	7	2.141.510		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2.000.00 0		2.160.000		2.332.800		2.519.424		2.720.978		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7	7	2.000.00 0	7	2.160.000	7	2.332.800	7	2.519.424	7	2.720.978		
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6.500.00 0		7.020.000		7.581.600		8.188.128		8.843.178		
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1	6.500.00 0	1	7.020.000	1	7.581.600	1	8.188.128	1	8.843.178		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4.000.00 0		4.320.000		4.665.600		5.038.848		5.441.956		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7	7	4.000.00 0	7	4.320.000	7	4.665.600	7	5.038.848	7	5.441.956		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1.500.00 0		1.540.000		1.663.200		1.796.256		1.939.956		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7	7	1.500.00 0	7	1.540.000	7	1.663.200	7	1.796.256	7	1.939.956		

Sumber: Kecamatan Samalantan Tahun 2025



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Kecamatan Samalantan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,22	3,30	3,50	3,60	3,75	3,80	
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	58	60	63	65	68	70	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	2,55	2,60	2,85	3,01	3,05	3,10	

Sumber: Kecamatan Samalantan Tahun 2025



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Samalantan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Samalantan Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samalantan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Samalantan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkayang.

